

**ABSTRAK**

Tesis ini berjudul “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Sebab Palsu”. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa, pembatalan perjanjian yang mengandung sebab palsu adalah pembatalan yang tidak memenuhi syarat obyektif dalam Pasal 1320 BW yaitu hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Akibat dari perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian tersebut dikembalikan pada keadaan semula dan dianggap tidak pernah ada. Tanggung gugat notaris terhadap perjanjian yang batal demi hukum, selaku Pejabat Umum yang mempunyai kewajiban membuat akta otentik tidak selalu diletakkan pada posisi yang bersalah. Apabila notaris bersalah maka notaris bertanggung gugat terhadap perjanjian tersebut berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun apabila notaris terbukti tidak bersalah, maka notaris tidak dapat bertanggung gugat.

Kata kunci : Perjanjian, Notaris, Batal Demi Hukum.

### **ABSTRACT**

This thesis is entitled "Cancellation by Judge Against Agreement That Causes False". This research is a type of legal research using normative legal research methods. Besides, this research also uses statute approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach).

The results of this thesis study indicate that, the cancellation of the agreement containing false cause is the annulment that does not meet the objective requirements in Article 1320 BW that is certain things and the causes are allowed. The consequence of the agreement is void by law is the agreement is returned to its original state and is considered never existed. The liability of the notary of the agreement is null and void, as the General Officer having the obligation to make an authentic deed is not always placed in a guilty position. If the notary is guilty the notary is liable to the agreement in the form of indemnification to the injured party. However, if the notary proves not guilty, the notary can not be accountable

Keywords: Agreement, Notary, Cancel For Legal.